



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/ 561 /DPB/PAUDM**

**TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
"KASIH IBU"**

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Dari Kepala Desa Datah Diaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU tanggal 15 Juni 2015
- b. Akta Pendirian PAUD KASIH IBU, Nomor -109- Tanggal 30 April 2014

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1. Nama : PAUD KASIH IBU
2. Alamat : Desa Datah Diaan Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 14 Orang
4. Jumlah guru : 2 Orang
5. No Akta pendirian : -109-
6. Tgl Akta Pendirian : 30-04-2014
7. Status Tanah : Hibah (Berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah No. 593/21/D.DD/PEMDES) Tanggal 7 Januari 2015
 - a. Luas Tanah : 540 M²
 - b. Luas Gedung : 6 X 10,5 M²
 - c. Titik koordinat : 1.0777221,113.334715
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2009 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Datah Diaan No : 420/119/D.DD/PEMDES Tanggal 25 Maret 2022

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku;
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikain surat keterangan operasional ini disampaikan,

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 23 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,


PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.